

## **PENGERTIAN DAN TUJUAN ILMU HUKUM DAN ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU NORMATIF DAN EMPIRIS**

Okran Erikson Atonis<sup>1</sup>, Diyah Khadijah Blegur<sup>2</sup>, Mordekhay Isty Melandry Pobas<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas  
Nusa Cendana

<sup>1</sup>[erikbeis6@gmail.com](mailto:erikbeis6@gmail.com), <sup>2</sup>[melanpobas34@gmail.com](mailto:melanpobas34@gmail.com), <sup>3</sup>[diyahblegur@gmail.com](mailto:diyahblegur@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Legal science occupies a distinctive and complex position within the structure of academic disciplines. This distinctiveness arises because legal science cannot be fully classified as either a natural science or a social science, but instead possesses its own unique characteristics. This article aims to systematically explain the definition and objectives of legal science, while also elaborating on its characteristics as both a normative and an empirical discipline. The research method employed is a literature review, examining various perspectives and scholarly views of legal experts concerning the nature and position of legal science. The findings indicate that legal science has a sui generis character, which distinguishes it from other academic disciplines. This uniqueness is reflected in the inherent duality of approaches within legal science. As a normative discipline, legal science is prescriptive in nature and focuses on the study of legal norms, principles, and rules in force, particularly through the approach of legal dogmatics to assess the validity and applicability of legal norms. Meanwhile, as an empirical discipline, legal science is descriptive, positioning law as a social phenomenon examined through sociological, anthropological, and psychological approaches in order to understand how law operates within society. Legal science serves theoretical purposes in developing legal concepts and thought, practical purposes in supporting the application of law, and critical purposes in promoting legal reform. The normative and empirical approaches are not contradictory but rather complementary in providing a comprehensive understanding of law. Therefore, a clear and comprehensive understanding of the nature of legal science constitutes an important foundation for the development of legal research methodologies and the advancement of legal science in Indonesia that is responsive to social dynamics and demands for justice.*

**Keywords:** *legal dogmatics, empirical science, legal science, normative science, sociology of law*

## ABSTRAK

Ilmu hukum memiliki posisi yang khas dan kompleks dalam struktur disiplin ilmu pengetahuan. Kekhasan tersebut muncul karena ilmu hukum tidak dapat sepenuhnya diklasifikasikan sebagai ilmu alam maupun ilmu sosial, melainkan memiliki karakter tersendiri. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis pengertian serta tujuan ilmu hukum, sekaligus menguraikan karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu normatif dan empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menelaah berbagai pandangan dan pemikiran para ahli hukum terkait hakikat dan kedudukan ilmu hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa ilmu hukum memiliki sifat *sui generis*, yaitu karakter khusus yang membedakannya dari disiplin ilmu lainnya. Kekhasan ini tercermin dalam adanya dualitas pendekatan yang melekat pada ilmu hukum. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum bersifat preskriptif dan berfokus pada kajian norma, asas, serta kaidah hukum yang berlaku, khususnya melalui pendekatan dogmatika hukum untuk menilai keabsahan dan keberlakuan norma. Sementara itu, sebagai ilmu empiris, ilmu hukum bersifat deskriptif dengan menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dikaji melalui pendekatan sosiologis, antropologis, dan psikologis guna memahami pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Ilmu hukum memiliki tujuan teoretis untuk mengembangkan konsep dan pemikiran hukum, tujuan praktis untuk mendukung penerapan hukum, serta tujuan kritis untuk mendorong pembaruan hukum. Pendekatan normatif dan empiris tidak bersifat saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam memberikan pemahaman hukum yang menyeluruh. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai hakikat ilmu hukum menjadi landasan penting bagi pengembangan metodologi penelitian hukum dan kemajuan ilmu hukum di Indonesia yang responsif terhadap dinamika sosial dan tuntutan keadilan.

**Kata Kunci:** dogmatika hukum, ilmu empiris, ilmu hukum, ilmu normatif, sosiologi hukum

### **A. Pendahuluan**

Ilmu hukum memiliki kedudukan yang khas sekaligus kompleks dalam klasifikasi disiplin ilmu pengetahuan, terutama karena karakter keilmuannya yang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan ilmu alam maupun ilmu sosial murni (Ali, 2021; Marzuki, 2021). Sebagai suatu

cabang ilmu, hukum kerap menjadi objek perdebatan epistemologis di kalangan akademisi dan filsuf hukum, khususnya terkait objek kajian, metode, serta status keilmuannya (Husen, 2025; Nugraha, 2023). Berbeda dengan ilmu-ilmu eksakta yang menekankan pendekatan empiris-kuantitatif, maupun ilmu sosial

yang berfokus pada deskripsi fenomena sosial, ilmu hukum memiliki karakteristik sui generis yang memadukan kajian normatif dan empiris secara simultan (Lutfi, 2025; Sunggono, 2022). Kekhasan ilmu hukum tersebut tercermin dari adanya dualitas pendekatan yang melekat di dalamnya, yaitu sebagai ilmu normatif yang menelaah norma dan kaidah hukum, serta sebagai ilmu empiris yang mengkaji bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat (Rahardjo, 2021a; Soekanto, 2022). Perdebatan mengenai hakikat ilmu hukum ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap pemilihan metode penelitian hukum, pengembangan teori hukum, serta penerapan hukum dalam praktik peradilan dan penegakan hukum (Ali, 2021; Marzuki, 2021).

Pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pengertian, tujuan, dan karakteristik ilmu hukum menjadi semakin penting di tengah kompleksitas perkembangan hukum yang terus meningkat (Lutfi, 2025). Mahasiswa hukum, akademisi, peneliti, praktisi, hingga pembuat kebijakan membutuhkan landasan konseptual yang kuat untuk memahami hukum

baik sebagai sistem norma yang preskriptif maupun sebagai fenomena sosial yang dapat dianalisis secara empiris (Nugraha, 2023; Sunggono, 2022). Oleh karena itu, artikel ini untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai pengertian dan tujuan ilmu hukum, menguraikan karakteristiknya sebagai ilmu normatif dan empiris guna memperkuat kejelasan konseptual dan metodologis dalam pengembangan ilmu hukum.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utama. Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelaahan konsep, teori, dan pemikiran para ahli hukum yang berkaitan dengan pengertian, tujuan, serta karakteristik ilmu hukum sebagai disiplin normatif dan empiris (Marzuki, 2021; Sunggono, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai hakikat ilmu hukum berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan dan kredibel (Lutfi, 2025). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan putusan pengadilan yang relevan dengan kajian ilmu hukum (Marzuki, 2021). Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya tulis para pakar hukum yang membahas teori, metodologi, dan perkembangan ilmu hukum (Sunggono, 2022). Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian (Lutfi, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian sistematis terhadap literatur yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan pendekatan kajian, yaitu normatif dan empiris (Marzuki, 2021). Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif-deskriptif dengan menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan para ahli guna menemukan persamaan, perbedaan, serta pola pemikiran yang

berkembang mengenai hakikat ilmu hukum (Lutfi, 2025; Sunggono, 2022). Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan secara argumentatif dan sistematis sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan metodologi penelitian hukum dan pemahaman ilmu hukum di Indonesia.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengertian dan Hakikat Ilmu Hukum**

#### **1. Definisi Ilmu Hukum**

Ilmu hukum merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki kekhasan dalam tradisi keilmuan. Secara etimologis, istilah ilmu hukum dikenal dengan sebutan *rechtswetenschap* dalam bahasa Belanda, serta *jurisprudence* atau *legal science* dalam bahasa Inggris (Bruggink, 1996; Gijssels & van Hoecke, 2018). Untuk memahami hakikat ilmu hukum secara menyeluruh, diperlukan penelusuran terhadap berbagai definisi yang dikemukakan oleh para pemikir hukum terkemuka. Van Apeldoorn memaknai ilmu hukum sebagai ilmu yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem peraturan yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam

kehidupan bermasyarakat (Apeldoorn, 1983). Ia menegaskan bahwa kajian ilmu hukum tidak terbatas pada norma hukum positif semata, tetapi juga mencakup asas-asas fundamental yang menopang sistem hukum. Definisi ini menunjukkan dominasi dimensi normatif, di mana hukum dipahami sebagai kumpulan kaidah yang bersifat mengikat dan disertai sanksi.

Dalam cakupan yang lebih luas, Literasi hukum diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari (Suryati et al., 2024). Dalam kerangka teoritis, literasi hukum merupakan bagian dari legal awareness atau kesadaran hukum, yang menurut Soekanto (2006) tampak jelas bahwa mayoritas masyarakat masih berada pada tahap pengetahuan hukum semata, sementara pemahaman, sikap, dan perilaku hukum belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari terutama di ruang digital.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti per

lindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Demikian hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Berdasarkan teori dari Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Tujuan utama ilmu hukum yakni mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara langsung tercermin dalam perlindungan HAM. Keadilan diwujudkan melalui pengakuan dan perlindungan atas martabat manusia; kepastian hukum tercapai melalui perumusan HAM dalam peraturan perundang-undangan; sementara kemanfaatan hukum tampak dari peran hukum HAM dalam menciptakan ketertiban sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, kajian mengenai HAM menjadi bagian integral dari tujuan ilmu hukum itu sendiri.

J.J.H. Bruggink menyatakan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu tentang norma atau kaidah yang bersifat preskriptif, yakni memberikan petunjuk mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari (Bruggink, 1996). Bruggink membedakan ilmu hukum dari ilmu sosial dengan menekankan bahwa ilmu hukum tidak sekedar mendeskripsikan fakta, melainkan menilai keabsahan serta keberlakuan norma hukum. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual dengan memandang ilmu hukum sebagai disiplin yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial (Rahardjo, 2021b). Menurutnya, hukum tidak hanya terbatas pada teks peraturan, tetapi juga mencakup praktik dan dinamika penerapannya dalam masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa ilmu hukum selalu berada dalam relasi dengan konteks sosial, budaya, dan politik, serta membuka ruang bagi penggunaan pendekatan empiris. Dalam kajian pendidikan/keilmuan, Abdurrahman Mas'ud dikenal karena gagasan pendidikan nondikotomik dan humanisme religius, yaitu paradigma yang tidak memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum dan

menekankan bahwa pengetahuan selalu terkait hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama (hablum minallah & hablum minannas). Hal ini menyiratkan cara berpikir Islam yang holistik, kontekstual, dan multidimensional terhadap realitas sosial dan keilmuan.

Pembedaan penting yang perlu dipahami adalah antara hukum sebagai norma dan ilmu hukum sebagai disiplin keilmuan. Hukum merupakan seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia, sedangkan ilmu hukum adalah upaya ilmiah yang sistematis untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis hukum tersebut. Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang tersusun secara hierarkis, sementara ilmu hukum merupakan pengetahuan tentang sistem norma itu sendiri (Kelsen, 1967). Dengan demikian, ilmu hukum tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi preskriptif dan kritis terhadap sistem hukum yang berlaku.

## 2. Hakikat dan Karakteristik Ilmu Hukum

Hakikat ilmu hukum sebagai disiplin ilmiah memiliki ciri khas yang membedakannya dari cabang ilmu lainnya. Paul Scholten menyebut ilmu

hukum sebagai praktische wetenschap, yaitu ilmu yang tidak hanya bertujuan memahami fenomena hukum, tetapi juga memberikan solusi konkret terhadap persoalan hukum (Scholten, 1974). Karakter ini menunjukkan bahwa ilmu hukum memiliki orientasi aplikatif yang kuat, terutama dalam penyelesaian sengketa dan penegakan keadilan.

Perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan dan bagi rakyat terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.<sup>8</sup> Sehingga upaya yang dilakukan lebih difokuskan untuk meminimalisir terjadinya masalah yang sekaligus untuk menghindari munculnya akibat dari suatu masalah. Dalam implementasinya bentuk perlindungan dengan dibentuknya peraturan perundangundangan yang bersifat regulatif. Negara diharapkan mengaplikasikan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Bentuk perlindungan ini dapat ditemukan, di antaranya: Undang-Undang Dasar RI 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Analisis mengenai perlindungan hukum adalah elemen yang sangat penting dalam studi hukum karena titik beratnya adalah mempelajari bagaimana hukum memastikan perlindungan atas hak dan kepentingan individu yang berstatus sebagai subjek hukum. Dari sudut pandang hukum normatif, analisis ini diarahkan untuk meneliti norma hukum yang berlaku, termasuk undang-undang, prinsip hukum, asas keadilan, serta doktrin hukum yang mengatur perlindungan tertentu. Dengan pendekatan ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari aturan preskriptif, yang menentukan tindakan apa yang seharusnya diambil oleh negara serta penegak hukum dalam menjaga hak-hak obyektif warga negara. Oleh karena itu, analisis perlindungan hukum yang bersifat normatif memiliki tujuan untuk mengevaluasi seberapa cukup, jelas, dan konsisten aturan-aturan hukum dalam memberikan kepastian dan keadilan.

Ilmu hukum juga dikenal sebagai ilmu yang bersifat *sui generis*, yaitu memiliki karakter khusus yang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai ilmu alam maupun ilmu sosial. Jan Gijssels dan Mark van Hoecke menegaskan bahwa kekhasan tersebut terletak pada objek kajiannya yang berupa norma preskriptif, dengan fokus pada validitas dan sistematika hukum (Gijssels & van Hoecke, 2018). Objek material ilmu hukum mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perilaku hukum masyarakat, serta nilai-nilai yang melandasi sistem hukum, sedangkan objek formalnya adalah sudut pandang normatif-yuridis.

Dalam klasifikasi ilmu pengetahuan, posisi ilmu hukum kerap menjadi perdebatan. Wilhelm Windelband dan Heinrich Rickert membedakan ilmu *nomotetis* dan *idiografis*, namun ilmu hukum tidak sepenuhnya berada dalam salah satu kategori tersebut (Marzuki, 2021). Ilmu hukum berusaha merumuskan prinsip-prinsip umum sekaligus mempertimbangkan kekhususan konteks sosial dan kasus konkret. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu kenyataan yang tidak

dapat dipisahkan dari fakta sosial, meskipun tetap mempertahankan karakter normatifnya (Kusumaatmadja, 2006). Keunikan ini menuntut pendekatan metodologis mampu mengintegrasikan analisis normatif dan pemahaman empiris.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik sejumlah kesimpulan penting mengenai ilmu hukum sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki sifat khas dan tingkat kompleksitas yang tinggi. Pertama, ilmu hukum menunjukkan karakter *sui generis* yang membedakannya dari cabang ilmu lainnya, sehingga tidak dapat diklasifikasikan secara tegas sebagai ilmu alam maupun ilmu sosial murni. Kekhasan tersebut terletak pada objek kajiannya yang mencakup norma bersifat preskriptif sekaligus realitas sosial hukum yang dapat diamati dan dianalisis secara empiris.

Kedua, tujuan ilmu hukum bersifat multidimensi, meliputi tujuan teoretis dalam membangun sistem pengetahuan hukum yang logis dan koheren, tujuan praktis sebagai pedoman dalam penerapan hukum, serta tujuan kritis untuk menilai dan

mengoreksi sistem hukum yang berlaku. Selain itu, ilmu hukum juga menjalankan fungsi sosial yang penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat serta mendorong terjadinya perubahan sosial. Dalam konteks ini, ilmu hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemahaman, tetapi juga berperan sebagai penggerak transformasi menuju tatanan hukum yang lebih adil dan adaptif kebutuhan masyarakat.

Ketiga, keberadaan pendekatan normatif dan empiris dalam ilmu hukum merupakan suatu keniscayaan yang harus dipahami secara terpadu. Pendekatan normatif yang menitikberatkan pada validitas dan sistematika norma hukum (*das sollen*) serta pendekatan empiris yang mengkaji praktik dan efektivitas hukum dalam masyarakat (*das sein*) tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Pendekatan normatif memberikan kepastian dan kerangka konseptual, sementara pendekatan empiris memastikan relevansi dan efektivitas hukum dalam kehidupan sosial.

Keempat, dalam konteks Indonesia yang pluralistik dan tengah mengalami dinamika perubahan sosial yang

cepat, pemahaman yang mendalam terhadap kedua pendekatan tersebut menjadi sangat penting. Reformasi hukum yang efektif tidak hanya menuntut perbaikan pada aspek normatif dan legislasi, tetapi juga memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi hukum dengan realitas sosial, budaya, dan politik masyarakat. Masih lebarnya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* menunjukkan urgensi integrasi yang lebih kuat antara kajian normatif dan empiris dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia ke depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mas'ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9-21.
- Mas'ud, N.A., Sampurno, S., Azisa, N., Haeranah, H. and Ismaniar, N.I., 2019. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), pp.204-211.
- Mas'ud, F. TELAAH HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERILAKU KEPOLISIAN DALAM

- PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH.
- Mas'ud, A. (2021). *Paradigma Islam Rahmatan Lil Alamin*. IRCiSoD. Inda
- Mas'ud,(2019).Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), 204-211.
- Ali, A. (2021). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Kencana.
- Apeldoorn, L. J. van. (1983). *Pengantar ilmu hukum*. Pradnya Paramita.
- Bruggink, J. J. H. (1996). *Refleksi tentang hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Gijssels, J., & van Hoecke, M. (2018). *What is jurisprudence?* Hart Publishing.
- Husen, A. (2025). *Filsafat ilmu hukum kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Alumni.
- Lutfi, A. (2025). *Metodologi penelitian hukum: Pendekatan normatif dan empiris*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Nugraha, X. (2023). Epistemologi ilmu hukum dan tantangan metodologis penelitian hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 211–229.
- Rahardjo, S. (2021a). *Hukum progresif dan keadilan sosial*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2021b). *Hukum progresif dan keadilan sosial*. Kompas.
- Scholten, P. (1974). *Algemeen deel*. Tjeenk Willink.
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2022). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.